

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pada saat ini isu penyimpangan, seperti penyimpangan orientasi seksual, tengah menjadi fokus perhatian publik. Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk merasakan ketertarikan, baik secara romantis, emosional, maupun seksual, terhadap wanita, pria, atau keduanya. Perilaku ini diidentifikasi dengan istilah LGBT (*Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender*)¹. LGBT banyak diperbincangkan karena semakin maraknya propaganda mendapatkan pengakuan dan legal hukum dari masyarakat dunia. Sehingga komunitas ini juga telah mendapat persetujuan di 32 (tiga puluh dua) negara di dunia².

Indonesia merupakan negara hukum memiliki konsekuensi bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai LGBT diatur pada pasal 414 yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.*”

Maka dapat dipahami bahwa kejahatan seksual terhadap sesama

¹ Zafirah Quroatun 'Uyun, dkk, “Narasi Kuasa Konten Homoseksual Di Media Sosial ‘Wattpad’” Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No.2, (October 2021), hlm. 189.

² Suhertina, dkk, “(Muslim Teenagers Recognize LGBT Characteristics and Behavior on Social Media: Phenomenological Study)” (2023), hlm. 138.

jenis diakui keberadaannya oleh Hukum Positif di Indonesia. Namun, terdapat pembatasan dalam pasal 414, bahwa perbuatan seksual LGBT hanya disebut kejahatan apabila dilakukan di tempat umum, dilakukan secara paksa dengan ancaman kekerasan, atau yang kemudian dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Sehingga praktik LGBT yang dilakukan oleh orang dewasa secara sukarela tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³

Indonesia menganut oleh beberapa ajaran agama, moral, dan etika yang telah menjadi bagian dari masyarakatnya. Meski bukan merupakan Negara Agama, namun Konstitusinya merupakan “*Godly Constitution*” yang menurut Jimly Asshidiqie mengakui keberadaan Tuhan, sehingga Hukum Agama tidak dapat dikesampingkan⁴. Oleh karena itu, perilaku yang dianggap "menyimpang" oleh komunitas LGBT tidak dapat diterima begitu saja, karena masyarakat memiliki alasan mendasar untuk menolak pelaku dan perilaku seksual yang dianggap menyimpang, baik itu didasarkan pada ajaran agama maupun budaya⁵.

Selain komunitas LGBT, terdapat juga komunitas lain yang muncul sebagai respons terhadap keberadaan LGBT. Salah satunya adalah

³ Lihat pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Holy K M Kalangit dan Heru Susetyo, “Perkawinan Sesama Jenis Dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality Dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA Serta Analisis Mengenai Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia”, *Bengkulu Law Journal*, vol. 5, No. 2, (Oktober, 2020), hlm. 193.

⁵ Kartika Sari, “Implikasi Prinsip Non Diskriminasi Terhadap Kelompok LGBT Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia”, *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4, No. 1, (Juli 2023), hlm. 599.

komunitas penggemar gay (homoseksual) yang dikenal dalam bahasa Jepang dengan istilah *fujoshi* dan *fudanshi*. Istilah yang lebih sering terdengar adalah *fujoshi*. *Fujoshi* adalah sebutan di Jepang untuk wanita atau gadis yang menyukai komik atau novel bergenre *yaoi*, yaitu bacaan atau tontonan yang menampilkan hubungan romantis antara pria.⁶

Fujoshi menunjukkan identitas mereka melalui media sosial dengan menyamarkan nama asli⁷. Kegiatan yang mereka lakukan untuk berinteraksi antara lain dengan cara membuat, membagikan, dan menikmati karya-karya yang bertema homoseksual. Pada dasarnya, sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh *fujoshi* adalah bentuk mengekspresikan diri.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 414 KUHP, masalah hukum berkaitan dengan homoseksual yang dapat dipidana hanya apabila memenuhi unsur-unsur kejahatan seksual, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh *fujosi* tidak memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut. Sehingga sesuai dengan konsep pasal 414 tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana tidak mengatur mengenai kejelasan entitas *fujoshi* sebagai subjek hukum.

⁶ Zafirah Quroatun 'Uyun, dkk, "Narasi Kuasa Konten Homoseksual Di Media Sosial Wattpad", Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No.2, (October 2021), hlm 190.

⁷ Athiyah Mumtazah, "Kontrol Sosial Terhadap Fujoshi Penggemar Boys Love (Perempuan Penggemar Boys Love): Studi Terhadap Fujoshi Yaoi Di Twitter", (2023), hlm. 7.

1.2. Rumusan Permasalahan

- a. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh *fujoshi* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Apakah *fujoshi* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sebagai subjek hukum?

1.3. Tujuan

- a. Untuk memahami apakah perbuatan yang dilakukan oleh *fujoshi* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui apakah *fujoshi* dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sebagai subjek hukum.

1.4. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang hukum yang berlaku terkait pembuatan dan penyebaran konten homoseksual oleh para *fujoshi*. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah pengetahuan baru tentang isu budaya yang sedang muncul di kalangan perempuan saat ini apabila ditinjau dari hukum pidana. Dan yang tak kalah penting, diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya dalam topik yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman baru dalam ranah hukum pidana, terutama bagi para *fujoshi* agar mereka memahami konsekuensi yang mungkin muncul dari minat

mereka. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai kekosongan hukum dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat landasan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat.

1.5. Keaslian

Penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Konten Homoseksual Oleh *Fujoshi* (Komunitas Perempuan Penggemar Gay)”** merupakan hasil karya yang belum ada. Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial	1. Bagaimana modus operandi dalam kasus penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media social	Penyebaran konten pornografi	Penelitian sebelumnya focus pada pola penyebaran konten pornografi yang telah ada, kemudian

	Facebook Dan Twitter (Studi Pustaka Putusan Nomor: 215/Pid.B/2001/PN Tgt) ⁸	Facebook dan Twitter? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media social facebook dan twitter dalam putusan Nomor: 215/Pid.B/2001/PN Tgt dan Putusan Nomor 382/Pid.B/2019/PN Jmr?		pertanggungjawaban atau pertimbangan hakim terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi tersebut. Sedangkan penelitian yang diusulkan terfokus pada batasan perilaku <i>fujoshi</i> dalam menyalurkan minat terhadap konten homoseksual serta pertanggungjawabannya apabila dilihat dari hukum pidana positif di Indonesia.
2.	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Whatshapp (studi Putusan Nomor 266/Pid,Sus	1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video	Penyebaran video pornografi.	Penelitian sebelumnya terfokus pada penyebaran video pornografi serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membuat dan menyebarkan video tersebut dengan menggunakan

⁸ Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter (Studi Pustaka Putusan Nomor: 215/Pid.B/2001/PN Tgt) (Jakarta, 2022).

	/2020/PN Mdn) ⁹	Porno Berdasarkan Putusan Nomor 266/Pid,Sus /2020/PN Mdn?		contoh kasus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas secara umum konten homoseksual yang ada di antara <i>fujoshi</i> mulai dari cerita, komik bergambar, sampai video animasi, serta pertanggungjawabannya ditinjau dari hukum Pidana Positif di Indonesia.
3.	Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten LGBT Dalam Ketentuan Hukum Pidana. ¹⁰	1. Bagaimana peraturan mengenai pelaku konten LGBT dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku konten LGBT di Indonesia?	Pertanggungjawaban terhadap pelaku penyebaran konten LGBT.	Penelitian sebelumnya terfokus pada penyebaran konten LGBT di media social serta pertanggungjawabannya berdasarkan hukum pidana. Penelitian ini difokuskan pada konten homoseksual yang dibuat dan disebar oleh <i>fujoshi</i> , penelitian ini juga akan

⁹ Sandiliama Sarumaha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Mdn)" (Medan, 2022).

¹⁰ Afifah Eka Putri, Faisol, dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Konten Lgbt Dalam Ketentuan Hukum Pidana." (Malang, 2023).

				mengkaji aspek pertanggungjawaban hukum pidana yang mungkin terkait dengan konten-konten yang dihasilkan oleh komunitas <i>fujoshi</i> .
--	--	--	--	--

Ketiga penelitian sebelumnya meneliti tentang perbuatan homoseksual yang kemudian dipublikasikan sebagai muatan pornografi yang telah memenuhi unsur pidana pasal 414 KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada konten dengan unsur gay yang dibuat tanpa melibatkan gay, atau hanya berdasarkan imajinasi *fujoshi* saja.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹ Penelitian ini akan terfokus pada jenis pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada *fujoshi* selaku pencipta, penyebar, dan penikmat konten

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34.

homoseksual ditinjau dari hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan sebuah analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh pemecahan masalah yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library researche*) terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan pedoman penulisan. Bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang selanjutnya akan dikumpulkan dan dirumuskan secara sistematis. Adanya penelusuran bahan hukum tersebut digunakan untuk memperoleh

¹² Ibid hlm. 185.

pengetahuan awal agar dapat dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan agar dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun argumentasi disini digunakan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogiannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian¹³. Adapun analisis bahan hukum ini dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang berarti mendukung, menentang, memberikan masukan yang pada akhirnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Sehingga nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikirannya sendiri.

¹³ Ibid hlm. 184.